



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DESA/KELURAHAN
KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan MUSRENBANG untuk mewujudkan dan menjamin pelaksanaan peran serta masyarakat dan demokratisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4186);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMASA**

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) DESA/KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Mamasa;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- e. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten;
- f. Kelurahan adalah Perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kelurahan dalam kecamatan;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- j. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislasi, penyusun peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat;
- k. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa/kelurahan yang bertujuan untuk menampung, mendapatkan, membahas aspirasi / usulan kegiatan serta memutuskan usulan prioritas kegiatan ditingkat desa / kelurahan;
- l. Perencanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan dalam menentukan program pembangunan di desa / kelurahan mulai dari identifikasi masalah, analisis masalah, pemetaan wilayah, analisis para pelaku pembangunan;
- m. Pembangunan adalah upaya proses perubahan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan;
- n. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
- o. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan dan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka rupiah;

- p. Dusun adalah bagian wilayah kerja kepala desa atau disebut dengan nama lain dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
- q. Rukun warga adalah bagian dan wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

BAB II

P E N G E R T I A N

Pasal 2

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan dusun dan rukun warga adalah suatu forum pertemuan masyarakat ditingkat dusun atau rukun warga yang bertujuan untuk menggali gagasan atau usulan masyarakat ditingkat dusun atau rukun warga;
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan adalah forum masyarakat Desa/Kelurahan dan para pelaku pembangunan dalam menampung gagasan masyarakat ditingkat dusun/RT,RW, mengatasi masalah – masalah pembangunan, dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD dan RKP Desa/Kelurahan.

BAB III

TUJUAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di Desa/Kelurahan;
- (2) Memahami situasi dan kondisi kehidupan masyarakat Desa / Kelurahan secara tepat;
- (3) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap permasalahan berbagai bidang pembangunan dengan menemukan, menganalisis dan menentukan program serta kegiatan yang sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa/Kelurahan), kegiatan – kegiatan yang selanjutnya menetapkan prioritas yang dibahas di kecamatan melalui forum antar desa maupun antar kelurahan sebagai rancangan bahan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kabupaten;
- (4) Meningkatkan keswadayaan untuk peningkatan pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian masyarakat;
- (5) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

BAB IV

PRINSIP – PRINSIP MUSRENBANG DESA / KELURAHAN

Pasal 4

Prinsip – prinsip dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan adalah pemberdayaan, keterbukaan, akuntabilitas, keberlanjutan, partisipasi, efisiensi dan efektif, aspiratif.

BAB V

KEDUDUKAN DAN FUNGSI MUSRENBANG

Pasal 5

- (1) Kedudukan Musrenbang adalah forum tertinggi di desa/kelurahan;
- (2) Fungsi Musrenbang :
 - Dimanfaatkan sebagai forum tertinggi di desa untuk menilai dan mengevaluasi hasil Musrenbang sebelumnya
 - Dapat digunakan oleh BPD sebagai wadah untuk memperoleh informasi/data sebagai bahan untuk menilai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa dan realisasi penggunaan APBDesa secara langsung kepada masyarakat.
- (3) Tugas pokok Musrenbang desa/kelurahan adalah menyusun Skala Prioritas Rencana Kerja Tahun Berikutnya;
- (4) Hasil Musrenbangdes ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh wakil lembaga/komponen masyarakat yang hadir;
- (5) Hasil Musrenbang yang telah disetujui ditingkat kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI
PESERTA DAN NARASUMBER
MUSRENBANG

DESA / KELURAHAN

Bagian Pertama

**Para Pelaku Peserta Musrenbang
Desa/Kelurahan**

Pasal 6

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan dihadiri oleh :
 - a. Kepala Desa/Kelurahan
 - b. Tokoh Lembaga Kemasyarakatan
 - c. Anggota BPD
 - d. Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Pendidik
 - e. Tokoh Wanita
 - f. Anggota PKK
 - g. Anggota Kelompok Tani
 - h. Tokoh Pemuda
 - i. Bidan/Perawat Desa
 - j. Lembaga Ekonomi Desa
 - k. Tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi profesi yang berlokasi di Desa/Kelurahan, anggota DPRD, RT, RW, Kepala Dusun/kampung dan LSM di desa;
- (2) Peserta Musrenbang berhak memberikan gagasan, berpartisipasi secara aktif dan positif di bidang perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan masyarakat Desa/ Kelurahan yang sejahtera mandiri, dinamis dan maju.

Bagian Kedua

Narasumber Musrenbang Desa/Kelurahan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Lurah, komponen masyarakat (RT, RW, Kepala Dusun/Kampung) LKMD/LPM/ atau sebutan lain merangkap koordinator pelaksanaan MUSRENBANG desa/kelurahan, ketua adat, tokoh agama, ormas, pengusaha, keluarga tani, komite sekolah, dan lain – lain;
- (2) Para narasumber tersebut pada ayat (1) memfasilitasi masyarakat desa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

BAB VII

**WAKTU DAN MEKANISME MUSRENBANG
DESA / KELURAHAN**

Pasal 8

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Maret dan April yang diawali dengan musyawarah tingkat dusun/RW/Kampung atau sebutan lain yang bertujuan untuk menggali gagasan di tingkat dusun/RW/Kampung atau sebutan lain;
- (2) Musyawarah Desa/Kelurahan (Musrenbang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJM Desa/Kelurahan), kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi;

- (3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak – pihak pemberi informasi untuk diketahui oleh peserta Musrenbang Desa/Kelurahan dalam rangka proses pengambilan keputusan dan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - (4) Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari beberapa tahap yaitu:
 - a. Tahap persiapan, meliputi :
 1. Masyarakat ditingkat dusun/RW dan kelompok – kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, dan lain-lain) melakukan musyawarah/rembug;
 2. Kepala Desa/Lurah menetapkan tim penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan dan melakukan penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan, mengumumkan secara terbuka tentang jadwal agenda, dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang, membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa/Kelurahan dan menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - b. Tahap pelaksanaan, meliputi :
 1. Pendaftaran peserta;
 2. Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan;
3. Pemaparan camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis ditahun sebelumnya;
 4. Pemaparan Kepala Desa/Lurah atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah;
 5. Penjelasan Kepala Desa/Lurah tentang informasi perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa dan dilanjutkan penjelasan dari koordinator MUSRENBANG (Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain) tentang tata cara pelaksanaan musyawarah;
 6. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa/kelurahan oleh beberapa perwakilan dan masyarakat, misalnya ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun dan lain – lain;
 7. Pemisahan kegiatan berdasarkan :
 - a) Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri ditingkat desa/kelurahan;
 - b) Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.

8. Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
9. penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan;
10. Penetapan daftar nama maksimal 3 orang peserta Musrenbang desa / kelurahan, dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

Pasal 9

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan menghasilkan :
 - a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa/kelurahan yang bersangkutan;
 - b. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, secara swadaya maupun melalui pendanaan lain;
 - c. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan camat untuk dibiayai melalui DASK Kabupaten dan DASK Propinsi;
 - d. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa/Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.
- (2) Perencanaan pembangunan desa yang telah dihasilkan dari hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten;

- (3) Perencanaan pembangunan desa yang telah dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka yaitu :
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun yang ditetapkan dengan peraturan desa, berpedoman pada Peraturan Daerah;
 - b. Rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa), yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dalam keputusan kepala desa berpedoman pada peraturan daerah.

BAB VIII PERAN LEMBAGA – LEMBAGA DALAM MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Peran lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan dalam Musrenbang Desa / Kelurahan meliputi :
 - a. Mensosialisasikan kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan kepada seluruh warga desa/ kelurahan sampai ditingkat RT/RW, dusun, kampung;
 - b. Memfasilitasi serangkaian pertemuan warga dalam rangka Musrenbang Desa/Kelurahan mulai identifikasi masalah dan potensi masyarakat sampai dengan permasyarakatan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan;

- c. Menyusun draft usulan program pembangunan Desa/Kelurahan;
 - d. Mengkonsultasikan draft usulan program pembangunan Desa/Kelurahan kepada tim teknis dan dibentuk oleh kepala daerah (Bupati) yang terdiri SATKER (Dinas, Kantor, Badan di Kabupaten) dalam rangka sinkronisasi dan penyempurnaan;
 - e. Memfasilitasi pembahasan dan penyepakatan dokumen usulan program pembangunan Desa/Kelurahan melalui Musrenbang Desa/Kelurahan dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan BPD ;
 - f. Bersama Pemerintah Desa/Kelurahan dan BPD memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah, agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat sekecamatan melalui Forum Musyawarah Antar Kelurahan (FAK) atau Forum Musyawarah Antar Desa (FAD);
 - g. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perkotaan / Pedesaan, dan lain – lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan (yang lolos seleksi FAK atau FAD) dalam forum Musrenbang Kabupaten.
- (2) Peran Kepala Desa / Lurah dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
- a. Memberikan dukungan pembiayaan Musrenbang Desa/Kelurahan yang dianggarkan dalam DASK Kabupaten;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dengan berbagai instansi dan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Mengkoordinasikan fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Desa/ kelurahan;
 - d. Bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan, kecamatan memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - e. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Desa, dll) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan (yang lolos seleksi FAK/FAD) dalam forum Musrenbang.
- (3) Peran pengurus PKK, RT/RW, Karang Taruna, dan lain – lain dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
- a. Mendukung kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan di wilayahnya;
 - b. Mengkoordinasikan serangkaian pertemuan warga dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan di wilayahnya;
 - c. Menggalang swadaya warga dalam pembiayaan Musrenbang Desa/ Kelurahan di wilayahnya;

- d. Memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Dusun/Lingkungan dalam forum Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - e. Memasyarakatkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan kepada seluruh warga diwilayahnya;
- (4) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
- a. Memastikan kesesuaian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dengan aspirasi masyarakat;
 - b. Bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan (LK) memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat sekecamatan melalui FAK atau FAD;
 - c. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, forum perkotaan/pedesaan, dll) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan (yang lolos seleksi FAK atau FAD) dalam forum Musrenbang kabupaten;
 - d. Mengawasi kinerja tim teknis dalam kegiatan pendampingan Musrenbang Desa/Kelurahan dan hasilnya diteruskan kepada DPRD, misalnya melalui anggota DPRD yang mewakili kecamatan setempat.
- (5) Peran tim teknis dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
- a. Mensosialisasikan Musrenbang Desa/Kelurahan di tingkat kabupaten dan kecamatan;
 - b. Bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - c. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan (LKMD/LPM) atau sebutan lain di desa/kelurahan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - d. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil – hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dengan program – program sektoral oleh berbagai dinas/instansi terkait di kabupaten maupun Pemerintah Pusat;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja LK Desa dan Kelurahan;
 - f. Mendiskriminasikan pelajaran berharga (*lesson learns*) dan pengalaman keberhasilan (*best practices*) dalam Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (6) Peran Pemerintah Daerah dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
- a. Mengagendakan kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rapetada dan DASK;

- b. Membentuk Tim Teknis Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - c. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil – hasil Musrenbang Desa/ Kelurahan;
 - d. Menyelenggarakan FAK atau FAD melalui camat dan forum Musrenbang kabupaten melalui kabupaten;
 - e. Bersama – sama DPRD mengakomodir sebagian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dalam RKPD dan DASK;
 - f. Memasukkan seluruh hasil – hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dalam Bank Data Perencanaan Pembangunan, yang dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, termasuk LSM, Forum Perkotaan maupun pedesaan, lembaga donor, perguruan tinggi, swasta, dll;
 - g. Bersama forum perkotaan/pedesaan menyelenggarakan dialog lintas pelaku dalam rangka evaluasi dan penyusunan rencana tindak, tahun berikutnya.
- (7) Peran DPRD dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
- a. Berperan secara aktif dalam forum Musrenbang Kabupaten;
 - b. Memastikan bahwa proses dan hasil Musrenbang Kabupaten mengakomodir hasil Musrenbang Desa/Kelurahan secara partisipatif, aspiratif dan adil;
 - c. Bersama Pemda mengakomodir sebagian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dalam RKPD/Rapetada dan DASK;

- d. Mengawasi kinerja Pemda dan Tim Teknis dalam bantuan teknis Musrenbang Desa/Kelurahan;

BAB IX

POSISI DAN KAITAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan dalam perencanaan posisi pembangunan daerah adalah :
- a. Dokumen rencana pembangunan yang dihasilkan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan bahan acuan penyusunan Rancangan Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan tingkat kecamatan sampai dengan propinsi yang akan dimuat dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Rapedata) atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Menengah dan Jangka Panjang;
 - b. Semua dokumen rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada point (a) ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD, khusus dokumen RKPD, proses penyusunan dan penetapannya merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK).

(2) Kaitan Musrenbang Desa/Kelurahan dengan proses Perencanaan Pembangunan daerah adalah :

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah;
- b. Wujud dukungan Musrenbang Desa/Kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan RKPD, sebagai berikut :
 - 1) Data dan informasi potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat desa dan kelurahan sampai ditingkat RT/RW, PKK, Dasawisma;
 - 2) Data dan informasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan (mencakup sarana dan prasarana lingkungan, ekonomi kerakyatan, sosial budaya) sampai ditingkat RT/RW, PKK, Dasawisma;
 - 3) Daftar usulan program pembangunan yang bertumpu pada kebutuhan, aspirasi dan potensi sumberdaya masyarakat desa/kelurahan sampai di tingkat RT/RW, PKK, Dasawisma;
 - 4) Untuk butir (1) dan (2) dapat mengacu ke data profil Desa/ Kelurahan;

(3) Musrenbang Desa/Kelurahan menjamin dihasilkannya dokumen RKPD yang merupakan titik temu antara kebutuhan pembangunan skala daerah, propinsi dan nasional dengan kebutuhan pembangunan skala lingkungan (tingkat desa maupun kelurahan sampai RT/RW);

(4) Mata rantai proses Musrenbang Desa/Kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan daerah setiap tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Di tingkat masyarakat : identifikasi dan perumusan masalah dan kebutuhan, analisa potensi, penentuan prioritas dan penyepakatan program swadaya melalui forum warga RT dan RW serta Kampung/Dusun dll;
- b. Ditingkat Desa/Kelurahan : membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan masyarakat yang akan diusulkan untuk dibiayai DASK (APBD), melalui forum Musrenbang Desa/Kelurahan;
- c. Di tingkat Kecamatan : membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan untuk dibiayai DASK (APBD) melalui forum antar Kelurahan atau forum antar Desa (FAK dan FAD);
- d. Di tingkat Kabupaten : membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan masyarakat se-kabupaten yang akan dibiayai DASK/APBD, melalui forum Musrenbang Kabupaten.

- (5) Hasil Musrenbang diproses lebih lanjut melalui penyusunan Rancangan DASK tahunan oleh tim/panitia yang dibentuk oleh Bupati. DASK (APBD) diajukan oleh Bupati kepada DPRD. Setelah mendapatkan persetujuan DPRD menjadi Peraturan Daerah dengan DASK (APBD) yang disahkan dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah dalam Lembaran Daerah.

BAB X

SUMBER PEMBIAYAAN FORUM MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Pasal 12

- (1) Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (2) Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten;
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (4) Swadaya masyarakat desa;
- (5) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang selama ini berlaku di daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di : Mamasa

Pada Tanggal : 22 Mei 2008

BUPATI MAMASA,

Cap/ttd

H. M. SAID SAGGAF

Diundangkan di Mamasa

Pada tanggal, 22 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,


BENHARD BUNTUTIBOYONG

